



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 10

TAHUN 2025

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

### PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran kepada Wajib Pajak yang selama ini telah berkontribusi langsung dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk mengurangi angka Tidak Melakukan Daftar Ulang (TMDU) perlu memberikan keringanan dan/atau pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 202);
7. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 23);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Subjek Pajak orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
5. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

6. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
7. Wajib Pajak Aktif untuk selanjutnya disebut WP Aktif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki utang Pajak Kendaraan Bermotor dengan masa laku Pajak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
8. Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang untuk selanjutnya disebut WP TMDU adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.
9. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

## Pasal 2

- (1) Gubernur memberikan keringanan dan/atau pembebasan PKB dan BBNKB.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. WP Aktif yang membayar PKB setelah tanggal jatuh tempo diberikan pembebasan denda PKB;
  - b. WP Aktif yang telah menunaikan kewajiban membayar PKB secara tepat waktu selama 4 (empat) Tahun berturut-turut untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2021 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan pengurangan pokok PKB sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - c. WP TMDU di bawah 5 (lima) Tahun untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2020 sampai dengan Tahun Pajak 2024 diberikan pembebasan denda dan/atau pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 25% (dua puluh lima persen);
  - d. WP TMDU di atas 5 (lima) Tahun diberikan pembebasan denda dan/atau pengurangan pokok tunggakan PKB sebesar 100% (seratus persen) untuk Kendaraan Bermotor Tahun Pajak 2019 ke bawah;
  - e. Dalam hal WP TMDU sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d merupakan Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh masyarakat miskin atau anggota veteran diberikan pembebasan pokok tunggakan PKB sebesar 100% (seratus persen) dengan persyaratan:

1. masyarakat miskin yang terdaftar dalam PKH dengan menunjukkan dan melampirkan fotokopi kartu PKH;
  2. anggota veteran dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota;
- f. khusus untuk Kendaraan Bermotor WP TMDU yang dimiliki dan/atau dikuasai atas nama yayasan sosial keagamaan diberikan pembebasan denda, keringanan pengenaan 75% (tujuh puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan tambahan pengurangan pokok PKB sebesar 25% (dua puluh lima persen) sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - g. khusus BBNKB Kendaraan Bermotor yang dipergunakan untuk yayasan sosial keagamaan diberikan keringanan pengenaan BBNKB sebesar 75 (tujuh puluh lima persen);
  - h. Subjek Pajak yang melakukan proses BBNKB Luar Daerah diberikan pembebasan pokok PKB untuk 1 (satu) Tahun Pajak.

### Pasal 3

- (1) Keringanan dan/atau pembebasan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025.
- (2) Keringanan dan/atau pembebasan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h, mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.

### Pasal 4

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan teknis pelaksanaan pemberian keringanan dan/atau pembebasan PKB dan BBNKB kepada WP Aktif dan WP TMDU disusun dalam bentuk petunjuk teknis.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan.

### Pasal 5

Ketentuan mengenai pemberian keringanan dan/atau pembebasan PKB dan BBNKB dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan terhadap kendaraan bermotor dinas dan kendaraan bermotor angkutan umum.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 20 Juni 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 20 Juni 2025


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN  
NIP. 19700527 199603 1 002